

TIM SEKRETARIAT-SATUDATA-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.800, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.800, 3 Hlm

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 649/XII/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BINTAN DAN SEKRETARIAT FORUM SATU
DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Bahwa adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan penambahan tugas pada produsen data
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.16 Tahun 1977, UU No.25 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.51 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.39 Tahun 2019; Perbup No.45 Tahun 2022..
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Perubahan Tugas Produsen Data
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2025
-Penjelasan : 0 hlm.